



**putusan**

Nomor : 32/Pid.B/2016/PN.Bli.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

**1** Nama lengkap : **GATOT SETIAWAN Alias IWAN.** -----

**2** Tempat lahir : Singaraja.  
-----

**3** Umur atau tanggal lahir : 27 Tahun /29 Maret 1987. -----

**4** Jenis kelamin : Laki-laki. -----

**5** Kebangsaan : Indonesia.  
-----

**6** Tempat tinggal : Lingkungan Jalak putih Utama No.63, Ds.  
Banyuasri , Kec./Kab. Buleleng. --

**7** Agama : Islam. -----

**8** Pekerjaan : Wiraswasta. -----

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan karena Terdakwa sedang menjalani pidana dalam perkara lain; -----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli tanggal 8 Juni 2016 No. 32/ Pen.Pid/2016/PN.Bli. tentang penunjukan Majelis Hakim; ----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli tanggal 8 Juni 2016 No. 32/Pen.Pid/2016/PN.Bli. tentang penetapan hari sidang;

-----

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- 1 Menyatakan terdakwa **GATOT SETIAWAN Alias IWAN** , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu**”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP**. Dalam surat dakwaan; -----

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **GATOT SETIAWAN Alias IWAN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan**.

Hal 2 dari 24 halaman, No. 32/Pid.B/2016/PN.Bli.



3 Menyatakan barang bukti berupa :

⇒ 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario warna hitam silver DK 7924 PA Noka : MH1JF8119CK629414 dan Nosin ; JF81E1626486 AN. I Wayan Suradnyana, BA;-----

⇒ 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor;

⇒ 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam silver DK 7046 PA Noka : MH1JF8119CK629414 dan Nosin ; JF81E1626486

**Dikembalikan kepada saksi I Kadek Pascimayudina. -----**

⇒ (satu) buah anak kunci (palsu) sepeda motor.

**Dirampas untuk dimusnahkan. -----**

4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah). -----

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga; -----

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan tersebut serta tanggapan terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut secara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lisan yang masing-masing menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut; ---

## DAKWAAN.

----- Bahwa ia terdakwa **GATOT SETIAWAN Alias IWAN** pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2013 sekira pukul 12.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2013 bertempat di Selatan Tribun Lapangan Kapten Mudita Kel. Kawan, Kec/Kab. Bangli atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna hitam silver DK 7924 PA No Rangka : MH1JF8119CK629414 No Mesin : JF18E1626486 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik saksi Kadek Pascimayudina dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu.-----

Perbuatan mana ia terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

⇒ Bahwa mula –mula terdakwa berangkat dari Kintamani menuju Bangli menumpang angkutan umum (bus), selanjutnya terdakwa turun di depan SMU 1 Bangli dan melihat banyak sepeda motor yang terparkir di Lapangan Kapten Mudita, kemudian dengan berjalan kaki terdakwa menuju Lapangan Kapten Mudita tepatnya diselatan Tribun Lapangan Kapten Mudita Kel.Kawan, Kec/Kab. Bangli mendekati sepeda motor merk Honda Vario

Hal 4 dari 24 halaman, No. 32/Pid.B/2016/PN.Bli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam silver DK 7924 PA No Rangka : MH1JF8119CK629414 No Mesin : JF18E1626486 yang terparkir dan tidak terkunci stang, melihat keadaan disekitar sepi selanjutnya terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya mengambil 1 (satu) buah kunci palsu didalam saku celana terdakwa yang sebelumnya sudah dipersiapkan terdakwa, selanjutnya terdakwa memasukan kunci palsu tersebut kedalam kontak kunci sepeda motor merk Honda Vario warna silver DK 7924 PA yang tidak dikunci stang (kunci pengaman), ternyata kunci tersebut cocok dengan sepeda motor DK 7924 PA selanjutnya terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan mengendarainya menuju kearah selatan jalan raya Bangli;-----

⇒ Sesampai terdakwa di jalan Bayppas Ida Bagus Mantra Gianyar, terdakwa berhenti dan melepas plat sepeda motor Honda Vario warna silver DK 7924 PA dan membuang plat (DK) sepeda motor tersebut ke sebelah utara jalan Bayppas Ida Bagus Mantra Gianyar selanjutnya terdakwa kembali melanjutkan perjalanan menuju Karangasem dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna silver tanpa plat (DK) dan menjual sepeda motor tersebut kepada saksi I Komang Wijaya Alias Sangek seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah); -----

⇒ Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengambil 1 (unit) Sepeda Motor merk Honda Vario warna hitam silver DK 7924 PA No Rangka : MH1JF8119CK629414 No Mesin : JF18E1626486, saksi I Kadek Pascimayudina mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 13.000.0000,- (tiga belas juta rupiah). -----

----- Perbuatan terdakwa **GATOT SETIAWAN Alias IWAN** diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana**.-----

Hal 5 dari 24 halaman, No. 32/Pid.B/2016/PN.Bli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut: -----

1 Saksi **KADEK PASCIMA YUDINA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar; -----
- Bahwa saksi kehilangan sepeda motor dengan jenis Honda Vario pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2013 sekira pukul 12.00 wita, dilapangan Kapten Mudita Bangli; -----
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang hilang adalah sepeda motor Honda jenis vario, dengan ciri-ciri warna hitam silver strip biru tahun 2012 No. Pol DK 7924 PA; -----
- Bahwa saksi memarkir sepeda motor dipinggir lapangan Kapten Mudita Bangli karena di sekolah saksi sedang ada renovasi dan disarankan supaya parkir disana; -----
- Bahwa pada saat saksi parkir sepeda motor saksi dalam keadaan tidak dikunci stang; -----
- Bahwa selain sepeda motor saksi yang terparkir ada juga sepeda motor lain yang terparkir di lapangan Kapten Mudita dan jumlahnya banyak; -----

Hal 6 dari 24 halaman, No. 32/Pid.B/2016/PN.Bli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor Honda jenis vario, warna hitam silver strip biru tahun 2012 No. Pol DK 7924 PA tersebut milik orang tua saksi yang bernama I WAYAN SURADNYANA, BA ; -----
- Bahwa setelah 8 (delapan) bulan sejak kejadian saksi kehilangan motor tersebut kemudian saksi mendapatkan informasi bahwa sepeda motor saksi ditemukan di singaraja; -----
- Bahwa plat sepeda motor Honda jenis vario, warna hitam silver strip biru tahun 2012 No. Pol DK 7924 PA sudah diganti; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

2 Saksi **I NYOMAN AGUS KURNIAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar; -----
- Bahwa teman saksi I Kadek Pascimayudina kehilangan sepeda motor di lapangan Kapten Mudita Bangli pada hari jumat tanggal 11 Oktober 2013 sekira pukul 12.00 wita; -----
- Bahwa sepeda motor milik teman saksi Kadek Pascimayudina yang hilang adalah 1 unit sepeda motor Honda vario dengan ciri-ciri warna silver DK 7924 PA No. Pol DK 7924 PA, No Rangka : MH1JF8119CK629414 No Mesin : JF18E1626486; -----
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Kadek Pascimayudina pada saat itu berboncengan menuju sekolah SMA 1 Bangli bersama I Nengah Wacika mengikuti kegiatan dan saksi Kadek Pascimayudina keluar bersama saksi

Hal 7 dari 24 halaman, No. 32/Pid.B/2016/PN.Bli.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membeli peralatan sekolah namun pada saat itu sepeda motor saksi

Kadek Pascimayudina sudah tidak ada;

-----

- Bahwa sepeda motor tersebut saat diparkir tidak dikunci stang namun kuncinya dicabut dibawa oleh saksi Kadek Pascimayudina;
- Bahwa sepengetahuan saksi kadek Pascimayudina mengalami kerugian sekitar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah). -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan: -----

3 Saksi **I KOMANG WLJAYA alias SANGEK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;  
-----
- Bahwa saksi membeli sepeda motor dari terdakwa pada bulan Oktober 2013 sekira pukul 10.00 wita di rumah saksi di Br. Labuhan, Desa Antiga, Kec. Manggis, Kab. Karangasem; -----
- Bahwa sepeda motor yang saksi beli adalah sepeda motor Honda vario warna silver DK 7924 PA tanpa plat dan tanpa surat-surat; ---
- Bahwa pada saat saksi membeli sepeda motor tersebut, terdakwa datang kerumah saksi dan mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik bos terdakwa yang akan digadaikan; -----

Hal 8 dari 24 halaman, No. 32/Pid.B/2016/PN.Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli karena harganya murah dan rencananya akan dipergunakan sendiri oleh saksi; -----
- Bahwa saksi membeli sepeda motor dari terdakwa sudah sebanyak 12 (dua belas) unit sepeda motor; -----
- Bahwa saksi membeli sepeda motor Honda vario warna silver DK 7924 PA tersebut dengan harga Rp. 3.000.0000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi harga pasaran sepeda motor yang terdakwa jual kepada saksi seharga kurang lebih antara Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) s/d Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah); -----
- Bahwa pada saat saksi membeli sepeda motor Honda vario warna silver yaitu dalam keadaan tanpa plat selanjutnya saksi memasang plat DK 7046 SV; -----
- Bahwa sepeda motor yang dijual oleh terdakwa kebanyakan kontak kuncinya rusak; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan dari terdakwa adalah sebagai tukang kunci. -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan. -----

4 Saksi **I NENGAH SWESTA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;

Hal 9 dari 24 halaman, No. 32/Pid.B/2016/PN.Bli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa sebagai pelaku pencurian sepeda motor Honda vario warna silver DK 7924 PA milik saksi I Kadek Pascimayudina Br.Bebalang, Kel.Bebalang, Kec/Kab. Bangli;  
-----
- Bahwa terdakwa mengakui telah melakukan pencurian sepeda motor di daerah Bangli di Arel Tribun Lapangan Kapten Mudita pada tanggal 11 Oktober 2013 sekira pukul 12.00 wita selanjutnya saksi mengamankan barang bukti berupa 1 unit sepeda motor Honda vario warna silver DK 7924 PA dan satu buah kunci sepeda motor selanjutnya sepeda motor tersebut diamankan di Polres Bangli; ----
- Bahwa pengakuan terdakwa cara terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan kunci palsu yang sebelumnya sudah dibawa /disiapkan oleh terdakwa karena terdakwa sebagai tukang kunci;  
-----
- Bahwa sepeda motor tersebut dijual oleh terdakwa kepada saksi I KOMANG WIJAYA dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut No. Polisi atau platnya sudah diganti sebelumnya DK 7924 PA diganti dengan DK 7046 SV dan keadaan fisik sepeda motor tersebut masih utuh;  
-----

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan. -----

Hal 10 dari 24 halaman, No. 32/Pid.B/2016/PN.Bli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadapi saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar; -----

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor merk honda vario warna silver DK 7924 PA pada hari Jumat Tanggal 11 Oktober 2013 sekira pukul 12.00 Wita bertempat disebelah selatan Tribun Lapangan Kapten Mudita Br. Blumbang, Kel Kawan, Kec / Kab. Bangli;

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara terlebih dahulu terdakwa masuk kedalam lapangan yang terparkir banyak sepeda motor setelah situasi sepi kemudian terdakwa mendekati sepeda motor – sepeda motor yang terparkir kemudian setelah beberapa sepeda motor terdakwa coba lalu sepeda motor merk Honda Vario DK 7924 PA yang pada waktu itu tidak terkunci setang, kemudian terdakwa mengambil kunci palsu disaku celana yang telah dipersiapkan sebelumnya kemudian memasukan kunci palsu ke dalam kontak kunci sepeda motor selanjutnya terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor dan kabur menuju kearah

Hal 11 dari 24 halaman, No. 32/Pid.B/2016/PN.Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selatan jalan raya bangli;

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa ada  
ijin dari pemiliknya;

- Bahwa tujuan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut  
untuk dimiliki dan di jual kemudian hasil penjualan tersebut  
terdakwa penggunaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa setelah mengambil sepeda motor tersebut, terdakwa  
menuju karangasem kerumah saksi I Komang Wijaya alias  
Sangek untuk menjual sepeda motor tersebut dengan tidak  
mengubah bentuk sepeda motor namun hanya membuang plat  
sepeda motor tersebut sehingga pada saat dijual tanpa plat;

- Bahwa terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada saksi I  
Komang Wijaya alias Sangek dengan harga Rp. 3.000.0000  
(tiga juta rupiah);

- Bahwa terdakwa sudah 18 (delapan belas) kali mengambil  
sepeda motor didaerah Bali yaitu di Singaraja, Bangli, Gianyar  
dan Denpasar;

- Bahwa sepeda motor yang terdakwa ambil rata-rata terdakwa  
jual seharga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);

Hal 12 dari 24 halaman, No. 32/Pid.B/2016/PN.Bli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dan pada saat ini sedang menjalani pidana selama 1 tahun 4 bulan di Singaraja dengan perkara yang sama yaitu pencurian motor;

-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: -----

- 1 ( satu ) lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario warna hitam silver DK 7924 PA Noka : MH1JF8119CK629414 dan Nosin : JF81E1626486 AN. I Wayan Suradnyana, BA; -----
- 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor; -----
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam silver DK 7046 PA Noka : MH1JF8119CK629414 dan Nosin : JF81E1626486; --
- 1 (satu) buah anak kunci (palsu) sepeda motor. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut; -----

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2013 sekira pukul 12.00 WITA setelah terdakwa turun dari kendaraan umum di depan SMU 1 Bangli kemudian terdakwa dengan berjalan kaki menuju Lapangan Kapten Mudita tepatnya diselatan Tribun Lapangan Kapten Mudita Kel.Kawan, Kec/Kab. Bangli dimana pada saat itu terdakwa melihat banyak sepeda motor yang terparkir di Lapangan Kapten Mudita Kel.Kawan, Kec/Kab. Bangli; -----
- Bahwa benar kemudian terdakwa mendekati sepeda motor merk Honda Vario warna hitam silver Nopol DK 7924 PA yang terparkir dan tidak

Hal 13 dari 24 halaman, No. 32/Pid.B/2016/PN.Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkunci stang, melihat keadaan disekitar sepi selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah kunci palsu didalam saku celana terdakwa yang sebelumnya sudah dipersiapkan terdakwa; -----

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa memasukan kunci palsu tersebut ke dalam kontak kunci sepeda motor merk Honda Vario warna silver dengan Nopol DK 7924 PA yang tidak dikunci stang dan terdakwa berhasil menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dan mengendarainya menuju ke arah selatan jalan raya Bangli; -----
- Bahwa benar terdakwa mengambil sepeda motor merk Honda Vario warna silver dengan Nopol DK 7924 PA tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya yaitu saksi I Kadek Pascimayudina; -----
- Bahwa benar sesampainya terdakwa di jalan Bayppas Ida Bagus Mantra Gianyar terdakwa melepas plat sepeda motor Honda Vario warna silver tersebut dan membuang plat sepeda motor tersebut; -----
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa kembali melanjutkan perjalanan menuju Karangasem dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario tersebut dan menjual sepeda motor tersebut kepada saksi I Komang Wijaya Alias Sangek seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah); -----
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi I Kadek Pascimayudina sebagai pemilik sepeda motor merk Honda Vario warna silver dengan Nopol DK 7924 PA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 13.000.0000,- (tiga belas juta rupiah); -----
  - Bahwa benar terdakwa telah sebanyak 18 (delapan belas) kali mengambil sepeda motor tanpa ijin didaerah Bali yaitu di Singaraja, Bangli, Gianyar dan Denpasar;

Hal 14 dari 24 halaman, No. 32/Pid.B/2016/PN.Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat ini terdakwa berstatus sebagai narapidana yang sedang menjalani masa hukuman selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan di Singaraja.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

- 1 *Barang siapa;* -----
- 2 *Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;* -----
- 3 *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;* -----
- 4 *Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.* -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: -----

## Ad. 1. Tentang unsur pertama “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang / pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat

Hal 15 dari 24 halaman, No. 32/Pid.B/2016/PN.Bli.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi seseorang bernama GATOT SETIAWAN Alias IWAN yang setelah melalui pemeriksaan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri mengenai identitas terdakwa, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sehingga Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan-kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa, dengan demikian Terdakwa dipandang sebagai manusia yang normal, dan secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*barang siapa*" telah terpenuhi;

## **Ad.2. Tentang unsur kedua "*mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* ";**

Menimbang, bahwa pengertian "*mengambil sesuatu barang*" di sini adalah mengambil sesuatu barang untuk dikuasai dan pengambilan itu sudah dapat

Hal 16 dari 24 halaman, No. 32/Pid.B/2016/PN.Bli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa pengertian “*sesuatu barang*” di sini adalah segala sesuatu yang berwujud; -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti adanya barang yang dimaksud adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam silver dengan Nomor Polisi DK 7046 PA Nomor Rangka : MH1JF8119CK629414 dan Nomor Mesin : JF81E1626486; -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam silver dengan Nomor Polisi DK 7046 PA Nomor Rangka : MH1JF8119CK629414 dan Nomor Mesin : JF81E1626486 tersebut telah diambil oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2013 sekira pukul 12.00 wita yang mana barang tersebut semula terletak di sebelah selatan Tribun Lapangan kapten Mudita Kel. Kawan, Kec/Kab. Bangli; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka telah terbukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam silver dengan Nomor Polisi DK 7046 PA Nomor Rangka : MH1JF8119CK629414 dan Nomor Mesin : JF81E1626486 tersebut telah berada dalam penguasaan Terdakwa dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, karena keberadaannya sudah pindah tempat; -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti jika 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam silver dengan Nomor Polisi DK 7046 PA Nomor Rangka : MH1JF8119CK629414 dan

Hal 17 dari 24 halaman, No. 32/Pid.B/2016/PN.Bli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Mesin : JF81E1626486 yang diambil oleh Terdakwa tersebut seluruhnya adalah milik sah dari saksi I Kadek Pascimayudina, dan bukanlah milik Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “*mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain*” telah terpenuhi;

**Ad.3. Tentang unsur ketiga “*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*”;** -----

Menimbang, bahwa “*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” artinya pengambilan itu harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya kesengajaan dan maksud dari Terdakwa untuk memiliki 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam silver dengan Nomor Polisi DK 7046 PA Nomor Rangka : MH1JF8119CK629414 dan Nomor Mesin : JF81E1626486 tersebut dengan tujuan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tersebut akan dijual dan uangnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa, terlebih dari fakta hukum tersebut telah terbukti Terdakwa dalam pengambilan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yang sah yaitu saksi I Kadek Pascimayudina; -----

Hal 18 dari 24 halaman, No. 32/Pid.B/2016/PN.Bli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” telah terpenuhi; -----

**Ad.4. Tentang unsur keempat “*Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*”;** -----

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dinyatakan telah terpenuhi bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan, namun tidak menutup kemungkinan semua elemen unsur yang terkandung dalam pasal tersebut terbukti secara bersamaan ;

-----

Menimbang, bahwa unsur ini berbunyi “*Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*” yang berarti bahwa pencurian tersebut selain yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya juga diartikan sebagai perbuatan tersebut dilakukan dengan perbuatan materiil yaitu dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu; -----

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta diatas telah terbukti jika terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam silver dengan Nomor Polisi DK 7046 PA Nomor Rangka : MH1JF8119CK629414 dan Nomor Mesin : JF81E1626486 dilakukan dengan cara terdakwa

Hal 19 dari 24 halaman, No. 32/Pid.B/2016/PN.Bli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan anak kunci palsu yang telah dipersiapkan sebelumnya dimana Terdakwa memang mempunyai pekerjaan sebagai tukang kunci di Kintamani, setelah anak kunci palsu tersebut masuk ke dalam kontak motor kemudian Terdakwa memutar paksa kunci tersebut dan berhasil menyalakan mesin motor tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kelima "*Pencurian yang dilakukan dengan memakai anak kunci palsu*" telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario warna hitam silver dengan Nomor Polisi DK 7924 PA Nomor Rangka : MH1JF8119CK629414 dan Nomor Mesin : JF81E1626486 AN. I Wayan Suradnyana, BA, 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam silver dengan Nomor Polisi DK 7046 PA Nomor Rangka : MH1JF8119CK629414 dan Nomor Mesin :

Hal 20 dari 24 halaman, No. 32/Pid.B/2016/PN.Bli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JF81E1626486 oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan barang bukti tersebut sudah tidak dipergunakan lagi dalam perkara ini maupun perkara lainnya maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu kepada saksi I Kadek Pascimayudina;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah anak kunci palsu sepeda motor, oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan barang bukti tersebut telah terbukti sebagai alat untuk melakukan tindak pidana serta di khawatirkan alat tersebut digunakan kembali untuk melakukan tindak pidana maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut di rampas untuk dimusnahkan; -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; -----

Keadaan-keadaan yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat; -----
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merugikan saksi I Kadek Pascimayudina sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah). ---
- Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sudah sebanyak 18 (delapan belas) kali; -----
- Terdakwa sudah pernah dihukum dimana pada saat ini Terdakwa berstatus sebagai narapidana yang sedang menjalani hukuman; --

Keadaan-keadaan yang meringankan : -----

Hal 21 dari 24 halaman, No. 32/Pid.B/2016/PN.Bli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan; -----
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya; -----
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah  
dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP dan Undang-undang  
Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang  
berkaitan dengan perkara ini; -----

## M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan terdakwa **GATOT SETIAWAN Alias**

**IWAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan  
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  
**“PENCURIAN DALAM KEADAAN  
MEMBERATKAN”**;

- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena  
itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun  
dan 3 (tiga) bulan** ;-----

- 3 Menetapkan barang bukti berupa ;  
-----

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario warna hitam silver  
dengan Nomor Polisi **DK 7924 PA** Nomor Rangka :

Hal 22 dari 24 halaman, No. 32/Pid.B/2016/PN.Bli.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JF8119CK629414 dan Nomor Mesin : JF81E1626486 AN. I Wayan

Suradnyana, BA; -----

- 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor; -----
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam silver dengan  
Nomor Polisi DK 7046 PA Nomor Rangka : MH1JF8119CK629414 dan  
Nomor Mesin : JF81E1626486. -----

Dikembalikan kepada saksi **I Kadek Pascimayudina**. -----

- 1 (satu) buah anak kunci (palsu) sepeda motor. -----

Dirampas untuk dimusnahkan. -----

- 4 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp  
2.000,- (dua ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Bangli, pada hari **KAMIS**, tanggal **21 JULI 2016**, oleh **I  
GUSTI AYU SUSILAWATI, S.H., M.H.**, selaku Ketua Majelis Hakim  
didampingi oleh **HARRY SURYAWAN, S.H., M.Kn**, dan **LIA PUJI ASTUTI,  
S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang  
terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **26 JULI 2016** oleh Hakim  
Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I  
NYOMAN LEDANG** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli,  
dihadiri oleh **NI KETUT CAHAYA LISTIANI, S.H.** Penuntut Umum serta  
dihadiri **Terdakwa** -----

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Hal 23 dari 24 halaman, No. 32/Pid.B/2016/PN.Bli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARRY SURYAWAN, S.H., M.Kn. I GUSTI AYU SUSILAWATI, S.H., M.H.

ttd.

**LIA PUJI ASTUTI, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**I NYOMAN LEDANG**

Catatan :

Dicatat disini bahwa sesuai dengan akta pernyataan menerima putusan dari terdakwa maupun Penuntut Umum masing-masing tanggal 26 Juli 2016 Nomor : 32/Pid.B/2016/PN.Bli, dimana mereka menyatakan menerima Putusan Pengadilan Negeri Bangli tanggal 26 Juli 2016, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 3 Agustus 2016.

Untuk Salinan yang sah,

Panitera Pengadilan Negeri Bangli,

**I Made Darmajaya, SH.**  
**NIP.:19631231 198303 1 047.**

Hal 24 dari 24 halaman, No. 32/Pid.B/2016/PN.Bli.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)